



Submitted: March 15, 2022 | Accepted: April 20, 2022 | Published: April 28, 2022

## Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik

**Albert Lodewyk Sentosa Siahaan**

Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana problematika hukum perikatan terhadap suatu transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan sebagai sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat syarat sahnya suatu perjanjian yang sudah diatur dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan aturan aturan lain yang terkait. Penelitian menyatakan Perkembangan saat ini tercatat bahwa transaksi elektronik sudah dipakai dan sangat berkembang di masyarakat baik itu para pihak sudah cakap atau belum cakap bertindak secara hukum. Didalam perjanjian apabila diketahui ternyata salah satu pihak belum cakap secara hukum, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian tersebut di pengadilan apabila salah satu pihak merasa dirugikan.

**Kata Kunci:** Keabsahan, Perjanjian, Transaksi Elektronik

### Abstract

*This study aims to analyze how the legal problems of engagement on an electronic transaction. This research uses normative research, namely legal research which is used as a secondary data source or data obtained through library materials by examining research on legal principles, legal sources, legal theory, books and legislation. An agreement can be said to be valid if it fulfills the conditions for the validity of an agreement that has been regulated in the articles in the Civil Code and other related rules. Research states that current developments show that electronic transactions have been used and are very developed in society, whether the parties are capable or not capable of acting legally. In the agreement, if it is known that one of the parties is not legally capable, then the cancellation of the agreement can be requested in court if one of the parties feels aggrieved.*

**Keywords:** *Validity, Agreement, Electronic Transaction*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di Indonesia sudah sangat pesat dan menyentuh segala sektor sendi-sendi kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur di pagi hari sampai tidur kembali di malam hari tidak dapat tidak bersentuhan dengan namanya teknologi, dimana teknologi tersebut sudah sangat menggantungi setiap peristiwa kegiatan kehidupan manusia terutama orang-orang di Indonesia.

Teknologi tersebut dapat dengan mudah masuk ke kehidupan bahkan ke kehidupan sendi-sendi manusia, dikarenakan teknologi tersebut dinilai dapat membantu kehidupan manusia pada saat ini yaitu dengan memberikan kemudahan beraktifitas, waktu yang lebih cepat dan biaya-biaya yang lebih efisien dan ekonomis. Untuk itu teknologi dianggap bisa membantu kehidupan manusia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya terutama dalam kegiatan bisnis di Indonesia.

Semakin berinovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertatap muka dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan yang dinamis. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya internet yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat.<sup>1</sup>

Secara tidak langsung dengan adanya perkembangan teknologi di Indonesia maka pola kehidupan masyarakat juga mulai berubah, yang dahulu serba konvensional sekarang sudah mulai berubah menjadi serba *online* atau *digitalisasi*. Contohnya saja ketika seseorang yang *handphone* nya tertinggal, pada saat itu dia akan kebingungan dan resah dikarenakan hampir semua kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan *Handphone* yang seharusnya *handphone* tersebut harus ada di genggamannya. Saat ini, perkembangan yang signifikan ialah bahwa setiap transaksi sudah dapat dilakukan pembayaran melalui *Handphone*, misalnya ketika melakukan pembayaran air, listrik, cicilan rumah, kredit bank, pinjaman *online* dan masih banyak lainnya sudah dapat dilakukan dengan transaksi elektronik tersebut.

Transaksi elektronik atau jual beli *online* pada saat ini sudah sangat menjamur terutama dikalangan milenial terutama *platform* yang menyediakan penghubung antara si penjual dan si pembeli tersebut. Hal ini sudah dilakukan oleh perusahaan aplikasi seperti *OLX*, *BUKALAPAK*, *TOKOPEDIA*, dan masih banyak lainnya. Dengan demikian banyak sekali kesempatan yang diberikan jika ingin menjual atau membeli suatu barang dengan menggunakan jasa-jasa dari penyedia aplikasi-aplikasi tersebut.

Transaksi Elektronik tersebut bukanlah serta merta tidak bermasalah jika dilakukan, misalnya saja jika dikaitkan dengan keabsahan perjanjian transaksi elektronik tersebut. Hal ini disebabkan tidak semua transaksi elektronik menggunakan perjanjian untuk melaksanakan jual beli secara *online* tersebut. Dan jika dibuatkan perjanjian dalam transaksi elektronik tersebut apakah sudah sah atau tidak mengingat perjanjian tersebut dibuat oleh orang-orang yang tidak saling mengenal satu sama lain bahkan tidak pernah jumpa sekalipun. Beranjak dari pernyataan tersebut, perlu dipertanyakan dan diteliti lebih dalam lagi perihal keabsahan perjanjian tersebut dari segi kecakapan hukum para pihak yang membuat perjanjian, khususnya jual-beli *online*. Perlu diketahui sebelumnya bahwa,

---

<sup>1</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian, Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw Suatu Pengantar*, Cetakan I, (Elips II, Jakarta, 2002), hlm. 14.  
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

beberapa jasa penyedia layanan aplikasi (*platform*) sering mengabaikan ketentuan mengenai batas usia yang diizinkan untuk melakukan perbuatan hukum di dalam penggunaan aplikasinya. Masih ada beberapa penyedia layanan aplikasi yang tidak meminta identitas dari para pihak pada saat pendaftaran akun untuk pertama kali, padahal jika ditelusuri lagi tindakan meminta identitas dari para pihak merupakan suatu kewajiban untuk mengetahui bahwa para pihak yang akan melakukan jual-beli *online* sudah cakap dalam hukum atau masih belum.

Ketentuan mengenai kecakapan di dalam melakukan satu perbuatan hukum, jelas di atur di dalam hukum positif di Indonesia, berbagai pendapat diberikan perihal batas ketentuan usia seseorang sehingga dapat dikatakan cakap di dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum. Apabila ketentuan dan syarat ini terpenuhi, patut dan layak untuk seseorang melakukan tindakan hukum seperti melakukan tindakan transaksi jual beli secara *online*. Sebaliknya, jika ketentuan dan syarat di atas belum terpenuhi maka akibat yang muncul ialah segala sesuatu perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya dapat dibatalkan, artinya salah satu dari para pihak tersebut dapat meminta pembatalan. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, yakni penelitian dengan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menelusuri bahan hukum dan norma-norma sepanjang yang berkaitan dengan permasalahan keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik. Penelitian hukum normatif ini menjadikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>2</sup> Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan terhadap Undang-undang. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yakni dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Secara Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian terdiri juga dari bahan hukum sekunder, yakni dari jurnal, buku-buku perjanjian, jual beli *online*, hukum e-commerce hingga buku-buku terkait permasalahan yang dibahas. Terakhir dengan menggunakan bahan hukum tersier, yakni terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik yang digunakan ialah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan teknik penelusuran internet.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deksriptif kualitatif, artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dari absahnya suatu perjanjian dalam transaksi elektronik, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm. 34.  
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, pengertian antara kontrak dan perjanjian memiliki arti yang berbeda,<sup>3</sup> buku ke-III KUHPerdato mengatur tentang perikatan yang dikenal dengan istilah *Verbintenissenrecht*, artinya perikatan, perutusan, dan perjanjian. Sedangkan perjanjian dikenal dengan istilah *Overeenkomst*, artinya perjanjian dan persetujuan. Pengertian dari perjanjian sendiri termaktum di dalam Pasal 1313 KUHPerdato, berbunyi yaitu satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>4</sup> Perbedaannya ialah terletak pada sifatnya, kontrak biasanya bersifat lebih sempit dari perjanjian karena kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Sedangkan perjanjian biasanya bersifat lisan. Kendatipun demikian, antara kontrak dan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji.<sup>5</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>6</sup> Keabsahan suatu perjanjian dapat dibagi menjadi dua yaitu sah secara umum dan sah secara khusus. Perjanjian secara umum diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Undang Undang yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal<sup>7</sup>

Syarat sah pada umumnya juga terdiri dari:

1. Syarat itikad baik;
2. Syarat sesuai dengan kebiasaan;
3. Syarat sesuai kepatutan;
4. Syarat sesuai dengan kepentingan umum

Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari:

1. Syarat tertulis untuk kontrak kontrak tertentu;
2. Syarat akta notaris untuk kontrak kontrak tertentu;
3. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak kontrak tertentu;
4. Syarat izin yang berwenang.

Dalam suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi, hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.<sup>8</sup>

Transaksi elektronik (*E-Commerce*) merupakan salah satu kontrak *online* yang populer digunakan karena penggunaannya mudah, diminati banyak orang, biaya murah, hingga efisiensi waktu. Untuk memperoleh alamat surat elektronik, dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada server atau ISP (*Internet Service Provider*) tertentu. Kontrak berupa *e-commerce* dapat berupa penawaran yang dikirim kepada

<sup>3</sup> Marilang, *Hukum Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet ke-1, (Universitas Alauddin Press, Makassar, 2013), hlm. 142.

<sup>4</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009), hlm. 41.

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta, 1979), hlm. 1.

<sup>6</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2011), hlm. 119.

<sup>7</sup> Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

<sup>8</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985), hlm. 59.

seseorang atau banyak orang yang tergabung dalam sebuah *mailing list* (daftar kirim), serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirim melalui surat elektronik (*e-commerce*).<sup>9</sup> Adi Nugroho menjelaskan, *E-commerce* ialah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebut jual beli *online* atau *e-commerce* dengan istilah transaksi elektronik, sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebut dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>11</sup> Berikut penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian:

### 1. Sepakat mereka mengikatkan diri.

Dalam hal sepakat untuk mengikatkan diri antara orang-orang yang melakukan transaksi dengan media elektronik biasanya dengan pemesanan yang mereka lakukan setelah membaca syarat dan ketentuan dalam suatu media jual beli *online* tersebut. Dan apabila pihak pembeli menyetujuinya maka mereka dianggap sepakat untuk mengikatkan diri.

Dalam hal jual beli *online* ini bisa dilihat dari spesifikasi dari barang-barang yang dijualnya yang tercantum dalam aplikasi jual beli *online* tersebut. Dengan demikian bisa dijadikan alat bukti yang terukur dan dampak negatifnya spesifikasi dalam kerangka pada spesifikasi barang penjualan tersebut bisa diganti-ganti oleh pihak admin atau pemilik akun penjual *online* tersebut.

Terpenuhinya unsur penipuan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat atau bukti digital bahwa benar adanya penipuan dalam perjanjian tersebut maka akibat yang ditimbulkan adalah batal demi hukum lah suatu perjanjian tersebut. Untuk itu perjanjian tersebut bisalah dimintakan pembatalannya oleh pengadilan.

### 2. Kecakapan untuk membuat perikatan.

Kecakapan disini bukan berarti tampan atau ganteng, melainkan suatu kedewasaan seseorang sebagai pihak-pihak dalam membuat perjanjian. Diharuskan dalam membuat perjanjian adalah orang dewasa karena hukum menilai hanya orang dewasa yang bisa berpikir dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam suatu perjanjian. Dikatakan dewasa dapat diukur berdasarkan umur kedewasaan seseorang.

Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Undang-Undang Perkawinan membedakan umur orang yang sudah dianggap dewasa. Dewasa tentu berbeda menurut hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dewasa dalam suatu perjanjian dikatakan haruslah berumur 21 tahun.

Yang menjadi permasalahan dalam transaksi elektronik seperti kita membeli suatu di media elektronik kita tidak mengetahui apakah transaksi kita ini dilakukan dengan pihak yang sudah dewasa dalam melakukan perjanjian (apabila transaksi dilakukan individu dengan individu). Hal ini dapat terjadi karena tidak ada batasan atau keharusan dalam transaksi elektronik mencantumkan umur dan jika ada dalam sistem maka hal tersebut dengan mudahnya dapat dilakukan pengaturan yang seolah-olah penjualan tersebut sudah dewasa padahal masih dibawah umur. Tidak ada keharusan untuk dalam aplikasi jual beli *OLX* memuat hal yang sebenarnya sesuai dengan yang seharusnya.

Kedewasaan merupakan hal yang sangat penting dalam proses jual beli dalam suatu perjanjian. Dengan dewasa maka pihak-pihak sudah dianggap matang dalam berpikir

<sup>9</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2010) hlm. 65.

<sup>10</sup> Risvan Hadi, *Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No.2, Juli-Desember 2019) hlm. 241.

<sup>11</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Prenada Media, Jakarta, 2004). Hlm. 1-

dan memahami apa yang benar dan apa salah dalam melakukan suatu peristiwa terlebih peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum.

Syarat sah subjektif yang satu ini maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang di mata hukum memiliki wewenang untuk membuat perjanjian/kontrak. Sebagaimana pada pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Lebih jelasnya Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

- Orang-orang yang belum dewasa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terbaru mengenai definisi orang dewasa;
- Individu yang berada dibawah pengampuan;
- Wanita yang bersuami. Namun, ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam pasal 31 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

### 3. Adanya suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari suatu transaksi jual beli, inti dari suatu transaksi jual beli ialah mengenai objek atau barang yang akan di perjualbelikan. Suatu hal tertentu merupakan suatu benda yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual. Kesehariannya, adanya suatu hal tertentu sering dikenal dengan sebutan adanya objek perjanjian, objek tersebut harus nyata dan jelas adanya bukan sebuah khayalan atau pengandaian. Dalam perjanjian jual beli *online* yang dikehendaki kedua para pihak ialah adanya uang dari hasil penjualan objek oleh penjual dan ada objek dari hasil pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Teknis dan sistem jual beli *online* pada umumnya menerapkan kesepakatan dimana penjual akan meminta pembayaran terlebih dahulu, baru setelah itu barang akan dikirimkan.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE di jelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Jadi dalam pasal ini di jelaskan bahwa suatu hal tertentu tersebut harus ditentukan jenis produk yang ditawarkan.

### 4. Adanya suatu sebab yang halal.

Dalam suatu transaksi jual beli, hal yang paling perlu di ingat adalah barang yang menjadi objek jual beli tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Undang-undang No.11 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat merugikan orang lain baik mengenai informasi sampai kepada sistem transaksi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang ITE yang terdapat dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang. Jika dalam transaksi jual beli melalui BBM maupun melalui media elektronik lainnya hal ini dilanggar maka kesepakatan perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli dapat batal demi hukum.

Jual beli di atur pada Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara. Sedangkan pengaturan jual beli *online* atau yang disebut dengan *e-commerce* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *e-commerce* adalah tatanan kegiatan yang terkait transaksi barang dan/ atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Jual beli *online* ialah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>12</sup> Jual beli *online* kegiatannya dilakukan melalui internet, tanpa akses jaringan yang memadai maka jual beli *online* tidak akan terjadi. Maka untuk mendukung kegiatan pelaksanaan jual beli *online* ini harus didukung dan dilakukan melalui perangkat lain seperti handphone, komputer/ laptop, tablet, serta media komunikasi lainnya.

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata di atas, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur. Di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan usia minimal seorang anak dianggap sudah dewasa atau cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yakni antara lain:

1. Pasal 330 KUHP Perdata; orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya atau seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah;
2. Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; kedewasaan seseorang ditentukan bahwa seseorang berada dalam kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1); batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik/ mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
4. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan.

Ketentuan dari berbagai peraturan di atas mengisyaratkan bahwa jika seseorang masih belum memenuhi persyaratan tersebut, maka belum bisa untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan tindakan hukum, perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dapat dibatalkan apabila terdapat salah satu pihak meminta pembatalan perjanjian tersebut. Bagaimana jika tidak adanya permintaan pembatalan perjanjian dari salah satu pihak? Jawabannya ialah perjanjian tersebut akan tetap berjalan, berlaku dan mengikat bagi mereka yang melaksanakan perjanjian, walaupun dalam keadaan terdapat pihak yang masih belum cakap hukum (belum dewasa secara usia), perjanjian tersebut tetap ada. Dengan demikian keabsahaan perjanjian di dalam transaksi jual beli *online* ialah sah selama masih memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian dan tidak melawan hukum.

Puncak dari kekuatan absahnya transaksi jual beli *online* ialah dipatuhinya asas konsensualisme, yang artinya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian tidak dilangsungkan dengan formal, namun cukup adanya kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak, maka sahlah perjanjian tersebut. Dalam hal seseorang belum dewasa dan belum dikatakan cakap secara hukum di dalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara *online*, maka ia dapat memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakilinya dalam perbuatan hukum tersebut. Dikecualikan untuk orang yang sudah dewasa namun berada di bawah pengampuan (artinya orang seperti ini walau terlihat dewasa namun tidak dapat mengurus dirinya dan orang lain, begitu juga dengan orang yang gelap mata dan seorang pemboros. Orang yang berada dibawah pengampuan harus diwakilkan oleh walinya). Orang di bawah pengampuan tersebut tidaklah dapat untuk melakukan dan melaksanakan perjanjian jual beli *online*.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008), hlm. 589.  
 Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

## KESIMPULAN

### a. Kesimpulan

Keabsahan suatu perjanjian dalam transaksi elektronik di Indonesia ditegaskan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai persyaratan sahnya suatu perjanjian, dalam hal kecakapan seseorang belum cakap dalam hukum, maka ia harus diwakili oleh walinya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Apabila seseorang telah melakukan perjanjian jual beli secara *online* namun masih belum cakap dalam hukum, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalannya oleh salah satu pihak melalui pengadilan. Jika tidak adanya pembatalan, maka perjanjian jual beli secara *online* tersebut tetap berlaku bagi mereka yang melaksanakan perjanjian tersebut.

### b. Saran

Dalam hal perjanjian jual beli *online* ini, pihak penyedia jasa layanan jual beli (*marketplace*) seharusnya pada saat pihak penjual dan pihak pembeli melakukan pendaftaran akun untuk pertama kalinya wajib menyertakan identitas dan mencantumkan usia mereka di *platform* tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi usia seseorang di dalam hal melakukan suatu perbuatan dan tindakan hukum, seperti pada transaksi jual beli *online* ini. Artinya sah dan terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan seseorang di dalam pelaksanaan suatu perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sastrawidjaja, Man Suparman, 2002. *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw Suatu Pengantar*, Cetakan I, Elips II, Jakarta.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marilang, 2013. *Hukum Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet ke-1, Universitas Alauddin Press, Makassar.
- Raharjo, Handri, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2011. *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Subekti, R. 1985. *Aneka Perjanjian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Purwaningsih, Endang, 2010. *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadi, Risvan, 2019. *Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*, t-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No.2, Juli-Desember.
- Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Buku:

- Ahmad Buchori Sinar Baru, Sabtu 24 September 2016, Reaksi ketika Singapura “Gangguan Amnesti Pajak.
- Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Raja Grafindo: Jakarta.
- Darwin, 2015, *Pajak Bumi dan Bangunan*, penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- H.Hart, 2011, *Konsep Hukum*, Nura Media, Bandung.
- Said Djafar, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dengan Penyelesaian Sengketa Pajak
- Soedikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta.

Undang Undang:

- Pasal 33 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945.

Artikel:

- Ahmad Buchori Sinar Baru, Sabtu 24 September 2016, Reaksi ketika Singapura “Gangguan Amnesti Pajak.
- Raja Malem Tarigan, Peran Masyarakat dalam Mengatasi Permasalahan Pajak menurut kemandirian bangsa pemenang dan nominasi pemenang, , Panitia lomba karya tulis Pajak 2005.